



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2042;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);

7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 26);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022-2042.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang industri.
6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8. Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah Perusahaan Industri yang skala usahanya ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja nilai investasi oleh Menteri sebagai Industri Kecil dan Industri Menengah.
9. Industri Unggulan adalah industri yang potensial bagi nasional dan daerah. menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis.
10. Industri Andalan adalah industri unggulan yang merupakan industri sebagai penggerak utama dimasa yang akan datang.

11. Industri Pendukung adalah industri unggulan yang berperan sebagai faktor pemungkin bagi pengembangan industri andalan secara efektif, efisien, integratif dan komprehensif.
12. Industri Hulu adalah industri unggulan yang bersifat basis industri manufaktur menghasilkan bahan baku yang dapat disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya.
13. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan industri.
14. Perusahaan Industri adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di daerah.
15. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang pengembangan dan pengelolaan kawasan industri di daerah.
16. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
17. Teknologi Industri adalah hasil pembangunan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan industri.
18. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan perusahaan industri.
19. Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.
20. Produk Domestik Regional Bruto selanjutnya disingkat PDRB adalah jumlah nilai tambah broto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.
21. Sistem Informasi Industri Daerah adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
22. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2042 yang selanjutnya disingkat RPIK adalah rumusan pokok-pokok kebijakan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan industri di daerah yang didalamnya mencakup potensi sumber daya daerah, aspek tata ruang, aspek sosial, aspek ekonomi, dan lingkungan.

Pasal 2

RPIK dimaksudkan sebagai :

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri; dan
- b. pedoman bagi pelaku industri dan masyarakat dalam membangun industri daerah.

Pasal 3

Penyusunan RPIK memperhatikan :

- a. rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan industri nasional;
- b. rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- c. rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- d. potensi sumber daya industri daerah;
- e. rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Riau dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten;

- f. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
- g. proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.

Pasal 4

Tujuan RPIK adalah :

- a. mewujudkan kebijakan industri daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri daerah;
- c. mewujudkan pembangunan industri daerah menjadi industri yang berdaya saing, berdaya guna dan berinovasi berbasiskan potensi daerah;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan industri daerah guna memperkuat ekonomi daerah;
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara merata dan berkeadilan.

Pasal 5

Ruang lingkup RPIK yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. sistematika RPIK;
- b. jangka waktu RPIK;
- c. industri unggulan daerah;
- d. pelaksanaan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan;
- f. pembiayaan.

BAB II SISTEMATIKA RPIK

Pasal 6

- (1) RPIK yang diatur dalam Peraturan Daerah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI
 - c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH
 - d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH
 - e. BAB V : PENUTUP
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB III JANGKA WAKTU RPIK

Pasal 7

- (1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB IV INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 8

Industri unggulan Daerah dikembangkan dengan menggali dan memanfaatkan mautan lokal melalui pendekatan kewilayah yang berdasarkan pada potensi sumber daya di daerah.

Pasal 9

- (1) Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikelompokkan dalam :
 - a. Kelompok Industri Andalan terdiri dari;
 - 1) industri kelapa;
 - 2) industri sagu; dan
 - 3) industri perikanan.
 - b. Kelompok Industri Pendukung terdiri dari;
 - 1) industri mesin dan perlengkapan;
 - 2) komponen bahan penolong; dan
 - 3) jasa industri.
 - c. Kelompok Industri Hulu terdiri dari;
 - 1) industri hulu agro; dan
 - 2) industri kimia dasar berbasis agro dan perikanan.
- (2) Jenis Industri Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Tahapan Pembangunan Industri dari Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam lampiran RPIK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).

BAB V PELAKSANAAN Pasal 10

- (1) Pemerintahan Daerah bertanggungjawab terhadap Program Pembangunan Industri Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan Program Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak terkait.
- (3) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Tatacara Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak terkait, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan industri.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan IKM Prioritas Daerah dengan Industri Besar.
- (5) Pemerintah Daerah mendorong pemamfaatan sumber daya alam potensi industri untuk pengembangan industri Daerah dalam rangka pemenuhan bahan baku.

Pasal 12

- (1) RPIK dilaksanakan melalui kebijakan industri Daerah berupa Rencana Strategi.

- (2) Kebijakan Industri Daerah disusun oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (3) Dalam penyusunan kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan industri Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Bupati menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIK kepada Gubernur Riau sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan laporan Bupati kepada DPRD.
- (3) Laporan terhadap pelaksanaan RPIK sesuai ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang perindustrian di tingkat Provinsi secara berkala setiap tahun.
- (4) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi ;
 - a. Pertumbuhan industri;
 - b. Kontribusi industri terhadap PDRB; dan
 - c. Penyerapan tenaga kerja industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian industri.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala pembiayaan pelaksanaan RPIK dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kebijakan Daerah yang mengatur mengenai pembangunan perindustrian di daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 4 Maret 2022

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 4 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

AFRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU
(11.14.C/2022)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2022-2042

I. Umum

Sektor industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 dan disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, serta menjadi pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah serta pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.

Seiring dengan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki peran yang cukup besar untuk mendorong kemajuan industri secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian di Daerah untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari wilayah lain yang lebih dahulu maju. Pembangunan sektor industri di Kabupaten Indragiri Hilir mengacu pada visi Pembangunan Industri Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Riau Tahun 2018-2038;

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2042 disusun dengan mempertimbang berbagai permasalahan yang ada di daerah sebagai berikut :

- a. masalah lemahnya daya saing Daerah;
- b. belum kuat dan belum dalamnya struktur industri Daerah;
- c. belum optimalnya regulasi pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mendukung kemajuan sektor industri di Daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2042 disusun dengan memperhatikan :

- a. potensi sumber daya industri Daerah;
- b. rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- c. keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industri Daerah;
- d. kegiatan sosial ekonomi dan daya lingkungan di Daerah; dan
- e. proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk industri daerah.

Penyusunan RPIK ini selain dimaksudkan untuk melaksanakan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Lampiran Urusan Pemerintahan Kabupaten Bidang Perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mewujudkan penyelenggaraan Bidang Perindustrian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Yang dimaksud muatan lokal adalah kegiatan pengembangan kompetensi yang berciri khas potensi daerah termasuk keunggulan daerah.

Yang dimaksud potensi sumber daya adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud industri mesin dan perlengkapan adalah industri pembuatan mesin dan peralatan yang dapat bekerja bebas dengan bahan-bahan baik secara mekanik atau yang berhubungan dengan panas atau melaksanakan dengan pengolahan bahan.

Yang dimaksud komponen bahan penolong adalah merupakan komponen dalam membuat produk tetapi bukan sebagai bahan utama.

Yang dimaksud industri hulu agro adalah industri yang mengelola bahan mentah produksi pertanian menjadi bahan setengah jadi atau industri yang sifatnya hanya menyediakan bahan baku untuk kegiatan industri.

Yang dimaksud industri kimia dasar adalah industri yang menghasilkan bahan baku dasar pembuatan produk-produk kimia yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pihak terkait adalah Badan Usaha Miliki Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Swasta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud sumber daya alam potensi industri adalah sumber daya alam unggulan industri yang belum dieksploitasi dengan baik karena kurangnya pengetahuan mengenai manfaat.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud pertumbuhan industri adalah proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022
NOMOR 1